

YULIA DWI PERMATASARI
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah
Jember

Abstrak

PSAK 102 merupakan Salah satu standart akuntansi syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang mengatur tentang pembiayaan *Murabahah*. Harapan dari diberlakukannya PSAK 102 tersebut yaitu menjadi tumpuan dalam penerapan akuntansi dalam sebuah perbankan syariah maupun non bank syariah di Indonesia untuk menghindari salah saji laporan keuangan. Karena akuntansi syariah tidak hanya memberikan informasi pengambilan keputusan, tetapi juga menghindari penipuan atau praktik kecurangan. Demikian pula, PSAK 102 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan *Murabahah*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, sehingga pada tahap penelitiannya tidak perlu membuat asumsi (hipotesis). Hasil dari penelitian ini diperoleh tentang Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Jember maka dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri Jember mengenai penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan PSAK 102. Selain itu ada beberapa hal yang masih belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102, Bank tidak mengakui perbuatan harta Murabahah karena pembelian harta tersebut menggunakan akad wakalah sesuai aturan yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 Bank tidak memberikan diskon harga kepada pelanggan yang membayar dalam beberapa kali angsuran saat tepat waktu. Karena ini merupakan pilihan, bank berhak untuk mengurangi atau tidak menurunkan harga uang muka bagi nasabahnya.

Kata kunci : Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah*.

YULIA DWI PERMATASARI
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah
Jember

Abstract

PSAK 102 is one of the sharia accounting standards issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI) which regulates Murabahah financing. Because Islamic accounting not only provides decision-making information, but also avoids fraud or fraudulent practices. Similarly, PSAK 102 regulates the recognition, measurement, presentation and disclosure of Murabahah. This study uses a descriptive method, so that at the research stage there is no need to make assumptions (hypotheses). The results of this study were obtained about the Accounting Treatment of Murabahah Financing at PT. Bank Syariah Mandiri Jember, it can be concluded that PT. Bank Syariah Mandiri Jember regarding the application of accounting treatment for murabahah financing is in accordance with PSAK 102. In addition, there are several things that have not yet fully implemented PSAK 102, the Bank does not recognize the actions of Murabahah assets because the purchase of the property uses a wakalah contract according to the rules stipulated in the Fatwa of DSN MUI No. . 04/DSNMUI/IV/2000 Banks do not give discount prices to customers who pay in several installments on time. Because this is an option, the bank has the right to reduce or not reduce the price of the down payment for its customers.

Keywords: Accounting Treatment of Murabaha Financing